



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG;**
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 24 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamka Akib, S.H., Mursik, S.H. & Amir, S.H., beralamat di Jalan Banawa Nomor 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 107/SK/Pid/2023/PN.Dgl tanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) jerigen atau \pm 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi.

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Pick Up Hilux warna silver, nomor polisi DD 8617 XP, nomor rangka : MR0AW12G8D0037095, nomor mesin : 1TR-7494337.

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 59/Dongg/Eku.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG menghubungi Saksi NASRUDIN SOKONG alias ACO selaku penanggungjawab SPBU 74.915.09 yang berlokasi di Dusun Bulucindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan maksud untuk menanyakan kesediaan bahan bakar minyak jenis solar, setelah Terdakwa mengetahui apabila terdapat persediaan bahan bakar minyak jenis solar lalu Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat bersama anak Terdakwa yang bernama Sdr. I KADEK SUYASA (*masuk dalam daftar pencarian orang*) berangkat dari Dusun V Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala menuju ke SPBU 74.915.09 di Dusun Bulucindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil merk Toyota Hilux dengan nomor polisi DD 8617 XP sambil membawa 90 (sembilan puluh) jerigen kosong. Setelah sampai di SPBU 74.915.09 di Dusun Bulucindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa langsung mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan giliran untuk mengisi bahan bakar minyak, selanjutnya Terdakwa menurunkan 90 (sembilan puluh) jerigen kosong. Kemudian Terdakwa dilayani oleh Saksi MUHAMMAD ZULFIANSAH alias ZUL selaku operator nozel pengisian bahan bakar minyak jenis solar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIANSAH alias ZUL untuk mengisi dari masing-masing jerigen yang dimiliki oleh Terdakwa.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah seluruh 90 (sembilan puluh) jerigen terisi 29 (dua puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total sebesar 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) liter, kemudian Terdakwa membayar kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIANSAH alias ZUL sejumlah Rp24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. I KADEK SUYASA pergi meninggalkan SPBU 74.915.09 menuju ke Dusun V Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Kemudian pada saat Terdakwa melintas di Dusun II Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Terdakwa dan Sdr. I KADEK SUYASA diberhentikan oleh Tim Tipidter Satreskrim Polres Donggala, lalu pada saat Tim Tipidter Satreskrim Polres Donggala menanyakan izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual dengan ketentuan untuk 1 (satu) jerigen berisi 29 (dua puluh sembilan) liter Terdakwa jual dengan harga Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk eceran perliternya Terdakwa jual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar dengan cara membuka kios di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan Terdakwa sudah menjalankan usaha tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 4470/KKF/X/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K pada tanggal 06 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 90 (sembilan puluh) botol plastik berisi cairan warna kekuningan dengan volume masing-masing sebanyak \pm 100 ml yang diberi nomor barang bukti 245/2023/KKF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 90 (sembilan puluh) botol plastik berisi cairan warna kekuningan dengan volume masing-masing sebanyak \pm 100 ml (kode 1 s/d kode 90) dengan nomor barang bukti 245/2023/KKF seperti tersebut Bab I diatas benar mengandung senyawa hidrokarbon jenis fraksi solar";
- Bahwa Terdakwa KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG pada saat melakukan kegiatan pengangkutan, membeli dan menjual Bahan Bakar

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Jenis Minyak Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi di SPBU 74.915.09 di Dusun Bulucindolo Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 tidak memiliki izin sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novaldin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 agustus tahun 2023 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab.Donggala;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Brigpol Rahmat Dahlan yang dipimpin oleh Kanitidik II Tipidter Sat Reskrim Polres Donggala Ipda Bayu Dhamma W.R,S.Tr.K.;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah tersebut setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Minti Makmur , Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala ada salah seorang warga yang sering melakukan aktifitas mengangkut dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang di peroleh dari salah satu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di wilayah Kab. Pasangkayu dan kemudian menjual kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah memperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut oleh Penyelidikan anggota Satreskrim Polres Donggala yang tergabung dalam tim yang di pimpin oleh Ipda Bayu Dhamma W.R. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Donggala bersama Saksi dan Brigpol Rahmat Dahlan langsung melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala. Selanjutnya Saksi menemukan kendaraan bermotor jenis Pick Up Toyota Hilux warna silver yang ditutup dengan menggunakan terpal di bagian kas belakang yang dicurigai mengangkut bahan bakar minyak dengan nomor polisi DD 8617XP melintas di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP tersebut kemudian memeriksa muatan yang diangkut dan menemukan 90 (sembilan puluh) jerigen berukuran 35 L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya tim langsung mengamankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP beserta Terdakwa ke Polres Donggala untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut bahan bahan minyak jenis solar subsidi sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP diperoleh dari SPBU Bulucindolo, Kota Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kegiatan pengangkutan, menyimpan, serta niaga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berlangsung sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan tidak memiliki izin untuk mengangkut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Rahmat Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 agustus tahun 2023 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab.Donggala;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Novaldin yang dipimpin oleh Kanitidik II Tipidter Sat Reskrim Polres Donggala Ipda Bayu Dhamma W.R,S.Tr.K.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah tersebut setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Minti Makmur , Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala ada salah seorang warga yang sering melakukan aktifitas mengangkut dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang di peroleh dari salah satu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di wilayah Kab. Pasangkayu dan kemudian menjual kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi setelah memperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut Penyelidikan anggota Satreskrim Polres Donggala yang tergabung dalam team yang di pimpin oleh Ipda Bayu Dhamma W.R. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Donggala bersama Saksi dan Brigpol Rahmat Dahlan langsung melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala. Selanjutnya Saksi menemukan kendaraan bermotor jenis Pick Up Toyota Hilux warna silver yang ditutup dengan menggunakan terpal di bagian kas belakang yang dicurigai mengangkut bahan bakar minyak dengan nomor polisi DD 8617XP melintas di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP tersebut kemudian memeriksa muatan yang diangkut dan menemukan 90 (sembilan puluh) jerigen berukuran 35 L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya tim langsung mengamankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8617XP beserta Terdakwa ke Polres Donggala untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut bahan bahan minyak jenis solar subsidi sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP diperoleh dari SPBU Bulucindolo, Kota Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kegiatan pengangkutan, menyimpan, serta niaga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berlangsung sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan tidak memiliki izin untuk mengangkut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Ketut Sumatra Alias Sumatra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan yakni terkait perkara Terdakwa yang diamankan karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 5 tahun lalu selain itu Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani selain itu Terdakwa juga menjual bahan bakar minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual oleh Terdakwa yakni bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual bahan bakar minyak sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sering membeli bahan bakar dari Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi beli dari Terdakwa yakni bahan bakar minyak jenis Solar;
- Bahwa harga pembelian bahan bakar jenis solar sejumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen dengan jumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) liter per jerigen;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak dari Terdakwa untuk kebutuhan kendaraan pribadi milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut sawit;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto mobil milik Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa alasan Saksi membeli bahan bakar minyak dari Terdakwa karena di wilayah tempat tinggal Saksi tidak terdapat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). SPBU terdekat berjarak kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) kilometer dari desa Saksi. Selain itu di sekitar tempat Saksi tinggal hanya Terdakwa yang menjual bahan bakar minyak;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak di rumahnya yakni dengan cara pembeli datang ke rumahnya untuk membeli bahan bakar minyak atau Terdakwa yang mengantarkan langsung ke rumah pembeli yang akan membeli bahan bakar minyak yang Terdakwa jual;
- Bahwa cara Saksi untuk membeli biasanya Saksi menghubungi terlebih dahulu Terdakwa melalui telfon untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar, setelah Terdakwa setuju maka apabila nanti bahan bakar minyak jenis solar sudah tersedia maka Terdakwa akan mengantarkan langsung ke rumah Saksi, setelah itu Saksi membayar Terdakwa sesuai dengan berapa banyak pesanan;
- Bahwa Saksi biasa memesan bahan bakar minyak subsidi jenis solar ke Terdakwa sekitar 5-6 jerigen;
- Bahwa Saksi pernah dimintai KTP oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi I Made Suwarya Alias Kadek Krait**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan yakni terkait perkara Terdakwa yang diamankan karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 5 tahun lalu selain itu Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani selain itu Terdakwa juga menjual bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak di halaman rumahnya di Desa Minti Makmur, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual oleh Terdakwa di rumahnya yakni bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual bahan bakar minyak sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi sering membeli bahan bakar dari Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi beli dari Terdakwa yakni bahan bakar minyak jenis Solar;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian bahan bakar jenis solar sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen dengan jumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak dari Terdakwa untuk kebutuhan kendaraan pribadi milik Saksi;
- Bahwa satu unit mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto mobil milik Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa alasan Saksi membeli bahan bakar minyak dari Terdakwa karena di wilayah tempat tinggal Saksi tidak terdapat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). SPBU terdekat berjarak kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) kilometer dari desa Saksi. Selain itu di sekitar tempat Saksi tinggal hanya Terdakwa yang menjual bahan bakar minyak;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak di rumahnya yakni dengan cara pembeli datang ke rumahnya untuk membeli bahan bakar minyak atau Terdakwa yang mengantarkan langsung ke rumah pembeli yang akan membeli bahan bakar minyak yang Terdakwa jual;
- Bahwa cara Saksi untuk membeli biasanya Saksi menghubungi terlebih dahulu Terdakwa melalui telfon untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar, setelah Terdakwa setuju maka apabila nanti bahan bakar minyak jenis solar sudah tersedia maka Terdakwa akan mengantarkan langsung ke rumah Saksi, setelah itu Saksi membayar Terdakwa sesuai dengan berapa banyak pesanan;
- Bahwa Saksi biasa memesan bahan bakar minyak subsidi jenis solar ke Terdakwa sekitar 5-6 jerigen;
- Bahwa Saksi pernah dimintai KTP oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pengangkutan dan/atau perniagaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pada hari Jum'at tanggal 18 agustus 2023 sekitar jam 05.30 wita di dusun 2 Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu yakni Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi milik Terdakwa sendiri dengan jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen yang masing-masing jerigen

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 29 (dua puluh sembilan) liter dan untuk jumlah keseluruhannya sebanyak 2.610 liter;

- Bahwa Bahan Bahan Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari SPBU 74.915.09 yang beralamat di Dusun Bulucindolo, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Toyota hilux dengan nomor polisi DD 8617 XP, nomor mesin 1TR-7494337, nomor rangka MR0AW12G8D0037095 warna silver metalik milik Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bahan Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen dan total pembayaran sebanyak 90 jerigen yakni sejumlah Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan diangkut menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Minti Makmur, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa mekanisme atau tata cara yang Terdakwa lakukan dalam hal memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 17 agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi pihak SPBU atas nama saudara Aco untuk memberitahu bahwa Terdakwa ingin membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Dusun Bulucindolo, Kabupaten Pasang Kayu. Setelah sampai di SPBU, Terdakwa langsung memarkir mobil di dalam SPBU untuk mengantri, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat giliran dan langsung memarkir mobil Terdakwa di samping mesin nosel dan saudara Zul selaku pemegang nosel pada saat itu langsung mengisi jerigen milik Terdakwa yang berada di atas mobil sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen dimana masing-masing jerigen berisi 29 (dua puluh sembilan) liter hingga selesai. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa berangkat dari SPBU menuju rumah Terdakwa. Namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun 2 Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Donggala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga dalam melakukan kegiatan tersebut namun Terdakwa memiliki Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minti Makmur, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi tersebut, Terdakwa tidak membawa surat rekomendasi karena sudah habis masa berlakunya dan Terdakwa menyampaikan kepada

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas nosel bahwa Terdakwa memiliki surat rekomendasi yang masih berlaku namun tertinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga tidak sesuai dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Terdakwa menjual dengan harga Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk harga per jerigennya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yakni sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa pengambilan untuk jenis solar subsidi sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada orang lain yang ikut ditangkap atau diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Donggala pada saat Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut yakni saudara I Kadek Suyasa anak Terdakwa namun pada saat itu I Kadek Suyasa, tidak berperan apa-apa melainkan hanya menemani Terdakwa didalam mobil;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, merupakan foto mobil milik Terdakwa yang ditangkap atau diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Donggala di Dusun 2 Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala sehubungan dengan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen atau 2.610 liter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau mendapat putusan tetap dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 4470/KKF/X/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K pada tanggal 06 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 90 (sembilan puluh) botol plastik berisi cairan warna kekuningan dengan volume masing-masing sebanyak \pm 100 ml yang diberi nomor barang bukti 245/2023/KKF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 90 (sembilan puluh) botol plastik berisi cairan warna kekuningan dengan volume masing-masing sebanyak \pm 100 ml (kode 1 s/d kode 90) dengan nomor barang bukti 245/2023/KKF seperti tersebut Bab I diatas benar mengandung senyawa hidrokarbon jenis fraksi solar";

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 90 (sembilan puluh) jerigen atau \pm 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Pick Up Hilux warna silver, nomor polisi DD 8617 XP, nomor rangka : MR0AW12G8D0037095, nomor mesin : 1TR-7494337;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novaldin bersama dengan saksi Rahmat Dahlan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab.Donggala, yang dipimpin oleh Kanitidik II Tipidter Sat Reskrim Polres Donggala Ipda Bayu Dhamma W.R,S.Tr.K.;
- Bahwa Saksi Novaldin dan saksi Rahmat Dahlan menemukan kendaraan bermotor jenis Pick Up Toyota Hilux warna silver yang ditutup dengan menggunakan terpal di bagian kas belakang mobil yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan nomor polisi DD 8617XP yang melintas di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung memberhentikan mobil pick up tersebut, kemudian memeriksa muatan yang diangkut dan menemukan 90 (sembilan puluh) jerigen berukuran 35 L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Novaldin, Saksi Rahmat Dahlan dan tim langsung mengamankan mobil pick up tersebut beserta Terdakwa ke Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut bahan bahan minyak jenis solar subsidi sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota pickup hilux warna silver dengan nomor polisi DD 8617XP tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu yakni Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi milik Terdakwa sendiri dengan jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 29 (dua puluh sembilan) liter dan untuk jumlah keseluruhannya sebanyak 2.610 liter;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari SPBU 74.915.09 yang beralamat di Dusun Bulucindolo, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa mekanisme atau tata cara yang Terdakwa lakukan dalam hal memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 17 agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi pihak SPBU atas nama saudara Aco untuk memberitahu bahwa Terdakwa ingin membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Dusun Bulucindolo, Kabupaten Pasang Kayu. Setelah sampai di SPBU, Terdakwa langsung memarkir mobil di dalam SPBU untuk mengantri, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat giliran dan langsung memarkir mobil Terdakwa di samping mesin nosel dan saudara Zul selaku pemegang nosel pada saat itu langsung mengisi jerigen milik Terdakwa yang berada di atas mobil sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen dimana masing-masing jerigen berisi 29 (dua puluh sembilan) liter hingga selesai. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa berangkat dari SPBU menuju rumah Terdakwa. Namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun 2 Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Donggala;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen dan total pembayaran sebanyak 90 jerigen yakni sejumlah Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan diangkut menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Minti Makmur, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala untuk dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga tidak sesuai dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Terdakwa menjual dengan harga Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk harga per jerigennya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yakni sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak di rumahnya yakni dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi atau Terdakwa yang mengantarkan langsung ke rumah pembeli yang akan membeli bahan bakar minyak yang Terdakwa jual dengan menelepon terlebih dahulu;
- Bahwa alasan Saksi Made dan Saksi I Ketut membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa karena di wilayah tempat tinggal Saksi Made

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi I Ketut tidak terdapat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). SPBU terdekat berjarak kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) kilometer dari desa Saksi Made dan Saksi I Ketut. Selain itu di sekitar tempat tinggal saksi Made dan saksi I Ketut tinggal, hanya Terdakwa yang menjual bahan bakar minyak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual oleh Terdakwa yakni bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Made dan Saksi I Ketut pernah dimintai KTP oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama KADEK AGUS DWI PAYANA alias GONDRONG yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa “dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 14 mengatur bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usahaminyak dan gas bumi”;

Menimbang bahwa sehubungan dengan BBM yang disubsidi pemerintah secara tidak langsung dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak menyatakan bahwa “jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Lebih lanjut Pasal 3 Perpres No. 117 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa “Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)”;

Menimbang bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Saksi Novaldin bersama dengan saksi Rahmat Dahlan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Pick Up Toyota Hilux warna silver yang ditutup dengan menggunakan terpal di bagian kas belakang mobil dengan nomor polisi DD 8617XP yang kendaraan bermotor tersebut mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 90 (sembilan puluh) jerigen berukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

Menimbang bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang masing-masing jerigen berisi 29 (dua puluh sembilan) liter dan untuk jumlah keseluruhannya sebanyak 2.610 liter yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SPBU 74.915.09 yang beralamat di Dusun Bulucindolo, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu dan Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa;

Menimbang bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga tidak sesuai dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Terdakwa menjual dengan harga Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk harga per jerigennya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yakni sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga dalam melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah menyalahgunakan niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang diberikan subsidi dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi, tanpa adanya surat rekomendasi dan/atau surat izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang sebagaimana Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa selain dari pertimbangan terhadap unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam menjatuhkan amar putusan, Majelis Hakim juga menilai terhadap fakta persidangan bahwa masih banyak masyarakat di daerah terpencil kesulitan mendapatkan akses terhadap bahan bakar minyak yang pengelolaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh pemerintah, namun keterjangkauannya belum merata yang mengakibatkan perekonomian masyarakat setempat yang didominasi dengan pengusaha kebun sawit menjadi lambat khususnya di daerah tempat Terdakwa yaitu di daerah Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) jerigen atau \pm 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

Merupakan barang bukti hasil dari tindak pidana pada perkara a quo, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Pick Up Hilux warna silver, nomor polisi DD 8617 XP, nomor rangka : MR0AW12G8D0037095, nomor mesin : 1TR-7494337;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari Terdakwa dan digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, namun dinilai masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat digunakan Terdakwa di masa mendatang, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Kadek Agus Dwi Payana Alias Gondrong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tata niaga BBM subsidi;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Agus Dwi Payana Alias Gondrong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) jerigen atau \pm 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Pick Up Hilux warna silver, nomor polisi DD 8617 XP, nomor rangka : MR0AW12G8D0037095, nomor mesin : 1TR-7494337;

Dikembalikan kepada Kadek Agus Dwi Payana Alias Gondrong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H.,M.H.,

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Dgl